**LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN PADA**

**MASYARAKAT KEMITRAAN**



**OLEH:**

|  |
| --- |
| **PENNYULUHAN HUKUM****TENTANG DANPAK PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA LELEDE KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT** |

**OLEH:**

**H. ISRAFIL, SH. M.HUM.**

**MUZAKIR SALAT, SH. MH.**

**FATAHULLAH, SH. MH.**

|  |
| --- |
| **DIBIYAI DARI DANA DIPA BLU (PNBP)****UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN 2019** |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**TAHUN 2019**

 **HALAMAN PENGESAHAN**

1. **Judul Penyuluhan : Penyuluhan Hukum tentang Dampak Pernikan**

 **Usia Dini Di Desa Lelede Kecamatan Kediri**

 **Kabupaten Lombok Barat.**

**2, Ketua Pelaksana**

1. **Nama Lengkap : H. Israfil, SH. M.Hum.**
2. **NIP : 19570302 1986031 003**
3. **NIDN : 0002035707**
4. **Pangkat/Gol : Pembina, IV/b**
5. **Jabatan Fungsional : Lektor Kepala**
6. **Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Perdata Islam**
7. **Tempat Kegiatan : Desa Lelege Kecamatan Kediri**
8. **Jumlah Anggota Tim : 3 (tiga) orang**

**Nama Anggota 1 : Muzakir Salat, SH; MH.**

**Nama Anggota 2 : Fatahullah, SH; MH.**

1. **Lokasi Kegiatan**

**Desa/Kecamatan : Lelede/Kediri**

**Kabupaten : Lombok Barat**

**Provinsi : Nusa Tenggara Barat**

1. **Luaran yang dihasilkan : Sebagai Bahan Ajar**
2. **Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan**
3. **Biaya yang Diperlukan : Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus rupiah)**

**Mengetahui, Mataram, 3 Maret 2019**

 **Ketua Kelompok Penelitian Bidang Ilmu Ketua Pelaksana**

 **H. Israfil, SH. M.Hum H. Israfil, SH. M.Hum.**

 **NIP. 19570302198603 1 003 NIP. 19570302198603 1 003**

 **Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum Ketua BP3EF Fakultas Hukum**

**Universitas mataram**

**Dr. H. Hisanudidin, SH, MH. Dr. H. Muhammad Ilwan, SH. M. Hum.**

**NIP. 19622123 198803 1 011 NIP. 196705030 199303 1 001**

 **Menyetujui**

**Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Universitas Mataram**

**Muhammad Ali, S.Pt, M.Si, Ph.D**

**NIP. 197220727 199003 1 002**

**RINGKASAN**

Judul penyuluhan hukum adalah Danpak Perkawinan Usia Dini di Desa Lelege Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan dalam kegiatan ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat?, Bagaimanakah pengaruh penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat?, Mengapa para remaja di Desa Lelege melakukan pernikahan pada usi dini di bawah umur 16 tahun perempuan dan 19 tahun bagi lakai-laki ?.

Tujuan dari penyuluhan hukum adalah; Untuk menganalisis sampai sejauhmana bentuk-bentuk pemberdayaan berupa pendidikan pranikah sampai menyentuh kemasyarakat level terbawah, Untuk menganalisis program dan kegiatan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan secara moril masyarakat dalam kategori tidak mampu; Untuk menganalisis persepsi dan aspirasi masyarakat terhadap program pendidikan pranikah; Untuk menganalisis sejauhmana peluang pemberdayaan masyarakat berupa pendidikan pranikah dapat meminimalisir problema hukum yang muncul akibat dari perkawinan usia muda, KDRT dan lain-lain.

Manfaat Kegiatan kegiatan ini adalah; Untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang kawin usia dewasa agar mengurangi resiko kematian bayi dan ibu hamil, tidak terjadi percereian dan KDRT.Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Masyarakat memahami pentingnya pecatatan perkawinan untuk memperoleh buku nikah sebagai alat bukti yang sah dari Negara, karena dengan adanya buku nikah bahwa kedudukan suami isteri mendapat kepastian hukum. Masyarakat mendapat manfaat yaitu memperoleh pengetahuan melalui berdiskusi dan tanaya jawab dengan penyuluh.

Adapun permasalahan pokok yang muncul adalah, rentannya warga masyarakat terutama yang telah menikah terlebih menikah di usia muda yang menjadi fenomena tersendiri di Lombok umumnya dan Desa Lelede khususnya telah mendorong munculnya KDRT, salah satu penyebabnya yaitu, kesulitan biaya hidup karena menikah belum memiliki pekerjaan tetap. Permasalahannya, bagaimanakah langkah-langkah atau pola penanganan mencegah pernikahan usia dini dan pencegahan KDRT ? Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menumbuhkan sikap kasih sayang yang lebih dan penghargaan terhadap sesama manusia bahwa kodratnya seorang perempuan yang menjadi istri adalah amanat yang harus dijaga dan diperhatikan.

1. **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), dalam Pasal 1 diseebutkan:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin anatara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk mendirikan rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa asas pokok dalam perkawinan, yang mengandung 5 pengertian, yaitu:

1. Adanya Ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita;
2. Untuk mendirikan rumah tangga;
3. Yang bahagia;
4. Yang kekal abadi;
5. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut kelima asas-asas perkawinan di atas maka setiap perkawinan itu harus bahagia, kekal abadi atau langgeng sampai tua bahkan sampai salah satu dari suami-isteri tersebut meninggal dunia, dengan kata lain perkawinan menurut UUP tidak mengenal percereian atau cerei hidup. Perkawinan semacam inilah yang dikehendaki agama manapu di dunia ini termasuk agama Islam, karena Pasal 1 UUP ini lahir atas persetujuan tokoh-tokoh agama di Indonesia. Inilah maksud dari asas Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap perkawinan itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya harus berdasarkan ajaran agama masing-masing dari suami dan isteri dalam satu rumah tangga..

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2, disebutkan: “perkawinan mitsaaqan menurut hukum Islama adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dari bunyi Pasal 1 KHI di atas dapat disimpulkan ada beberapa asas penting, yaitu pertama, bahwa setiap perkawinan adalah merupakan: ikatan/ perjanjian yang palinng paling suci dan sacral berbeda dengan ikatan dalam perjanjian lainnya dalam bidang muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah dan wasiat. Kedua bahwa ikatan perkawinan itu adalah ikatan/perjanjian yang paling kuat (gholidhan), ketiga bahwa setiap perkawinan adalah mempunyai nilai ibadah untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ( hablumminannas) sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an dan dalam Hadits.

Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan. Agar harapan pernikahan dapat terwujud, maka diperlukan pendidikan pranikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis agar tidak terjadi gagalnya perkawinan, atau sering kita kenal dengan kata percereian.

Untuk menjaga perkawinan ini tidak terjadi percereian maka sangat perlu di adakan pendidikan sebelium pernikahan atau disebut pendidikan PRA NIKAH. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan yang cukup kepada calon suami dan calon isteri tentang rahasia hidup berumah tangga, termasuk hak dan kewajiban dari suami dan isteri.

Saat ini, pendidikan pra nikah belum menjadi prioritas bagi keluarga maupun calon pengantin terutama pada masyarakat yamg memiliki kemampuan ekonomi dalam ketegori tidak mampu. Padahal dalam kenyataannya diajarkan banyak hal yang dapat mendukung suksesnya kehidupan rumah tangga lebih lebih penganting baru. Angka perceraian pun dapat diminimalisir dengan adanya pendidikan pra nikah.

Dalam memberikan pemahaman tentang pendidikan pranikah bagi masyarakat yang pada umumnya maupun masyarakat ekonomi lemah. Titik berat Materi yang diberikan pada pemahaman pranikah antara lain, kesehatan organ reproduksi, UU perkawinan, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan adanya pemaparan materi-materi itu, pasangan baru menikah mengetahui apa hak dan kewajiban secara undang-undang. Misalnya saja pengantin jadi mengetahui, kalau saat terjadi perselisihan antar suami-istri, berdasarkan Undang-undang tetangga atau keluarga terdekat bisa menengahinya.

Begitu pentingnya Pendidikan pra nikah juga dapat mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing individu yang baru berumah tangga dan pola-pola penyesuaian yang tepat pada setiap pasangan calon pengantin atau individu yang baru berumah tangga. Pemahaman tentang kepribadian diri sendiri dan calon pasangan ini menjadi penting karena ditengarai banyak perceraian terjadi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disukai oleh lawan jenis.

Lebih jauh ditekankan bahwa dalam pendidikan pra-nikah adalah mengenai cara menjadi orang tua yang baik. Seperti diketahui, menjadi orang tua tidaklah mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik moril maupun materiil.

Oleh karena itulah pada program klinik hukum untuk masyarakat miskin tersebut akan dibahas mengenai kesiapan menjadi orang tua, mendidik anak dan mengatur emosional. Selain itu peserta juga akan mendapatkan materi tentang managemen keuangan keluarga.

Mengingat Indonesia dikenal dengan kultur religinya, penyelenggara Pendidikan hukum dapat dilakukan oleh tim FH Universitas Mataram bekerjasama dengan aparat Desa Lelege Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Lokasi pendidikan dapat dilakukan di tempat Balai Desa atau tempat ibadah, misalnya untuk umat Islam dapat dilakukan di lingkungan masjid atau mushola, alasannya untuk memdahkan masyarakat menghadiri acara penyuluhan hukum.

Baerdasarkan latar belakangdi atas maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimanakah pengaruh penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat?
3. Mengapa para remaja di Desa Lelege melakukan pernikahan pada usi dini di bawah umur 16 tahun perempuan dan 19 tahun bagi lakai-laki ?

**II. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN**

1. Tujuan
2. Untuk menganalisis sampai sejauhmana bentuk-bentuk pemberdayaan berupa pendidikan pranikah sampai menyentuh kemasyarakat level terbawah.
3. Untuk menganalisis program dan kegiatan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan secara moril masyarakat dalam kategori tidak mampu;
4. Untuk menganalisis persepsi dan aspirasi masyarakat terhadap program pendidikan pranikah;
5. Untuk menganalisis sejauhmana peluang pemberdayaan masyarakat berupa pendidikan pranikah dapat meminimalisir problema hukum yang muncul akibat dari perkawinan usia muda, KDRT dan lain-lain.
6. Manfaat Kegiatan
7. Untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang kawin usia dewasa agar mengurangi resiko kematian bayi dan ibu hamil, tidak terjadi percereian dan KDRT.
8. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
9. Masyarakat memahami pentingnya pecatatan perkawinan untuk memperoleh buku nikah sebagai alat bukti yang sah dari Negara, karena dengan adanya buku nikah bahwa kedudukan suami isteri mendapat kepastian hukum.
10. Masyarakat mendapat manfaat yaitu memperoleh pengetahuan melalui berdiskusi dan tanaya jawab dengan penyuluh.
11. **PERMASALAHAN DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN**

Berdasarkan hasil survey pendahuluan para pengususl menemukan, bahwa dinamika pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan problematika lainnya dalam kehidupan masyarakat tidak mampu nampak ke permukaan, penduduk Desa Lelede Kecamatan Kediri dalam kenyataan kesehariannya seringkali muncul fenomena masyarakat yang terlalu cepat menikah. Solusi yang coba kami tawarkan mengupayakan peningkatan pemahaman kepada warga tidak mampu dengan memnberikan terapy melalui pemberian penyadaran dengan berbagai metode, seperti yang kami jelaskan di bagian metode pendekatan.

Adapun permasalahan pokok yang muncul adalah, rentannya warga masyarakat terutama yang telah menikah terlebih menikah di usia muda yang menjadi fenomena tersendiri di Lombok umumnya dan Desa Lelede khususnya telah mendorong munculnya KDRT, salah satu penyebabnya yaitu, kesulitan biaya hidup karena menikah belum memiliki pekerjaan tetap. Permasalahannya, bagaimanakah langkah-langkah atau pola penanganan mencegah pernikahan usia dini dan pencegahan KDRT ?

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menumbuhkan sikap kasih sayang yang lebih dan penghargaan terhadap sesama manusia bahwa kodratnya seorang perempuan yang menjadi istri adalah amanat yang harus dijaga dan diperhatikan.

1. **TARGET DAN LUARAN**
2. **Realisasi Pemecaahan Masalah**
3. Terdeskripsikannya problema masyarakat miskin dalam kaitannya dengan dampak perkawinan usia muda.
4. Terdeskripsikannya sejauhmana peluang pemberdayaan pendidikan pranikah sebagai suatu upaya memberikan arti lain bagi peningkatan kesejahteraan hidup bagi masyarakat miskin kedepannya.
5. Terumuskannya kerangka kebijakan oleh pemerintah Daerah tentang perlunya pendidikan pranikah
6. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat *(stakeholders*) untuk memikirkan langkah strategis tentang upaya antisipatif terhadap pentingnya pendidikan pranikah.
7. **Khalayak Sasaran**

Khalayak yang menjadi sasaran kegiatan pendidikan pra nikah ini adalah para dan remaja yang masih sekolah di tingkat SLTA ke bawah atau para remaja yang putus sekolah. Di samping itu yang menjadi sasaran antara adalah masyarakat yang belum menikah supaya dapat mempertahankan pernikahannya, di samping itu ada sasaran pendukung yaitu para tokoh agama, tokoh adat dan aparat pemerintah setempat agar dapat memberikan sosialisasi dan memberi nasehat kepada para remaja yang ada di disekitar lingkungannya.

1. **Metode Yang Digunakan**

Agar maksud dan tujuan kegiatan ini dapat tercapai, maka metode pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Ceramah/Diskusi

Ceramah yang diberikan meliputi materi pokok yang dilandaskan pada hasil free tes. Selain itu juga telah ditetapkan materi pokok yang meliputi pengertian Pendidikan Pranikah, Undang-Undang Perkawinan, dan Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

1. Ruang Klinik

 Setelah ceramah dilaksanakan kepada peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan, membuka ruang klinik konsultasi terutama yang berkaitan dengan materi ceramah dan interaktif . Dalam forum klinik ini juga diberikan kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan seputar masalah hukum keluarga yang lain.

1. Simulasi

Setelah proses penyuluhan dilaksanakan maka dilakukan simulasi tentang bahayanya kawin di usia dini. Masyarakat sebagai peserta penyuluhan hukum harus bisa menjawab macam-macam danpak dari pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur, seperti tingginya angka percereian, tinggi angka KDRT, tingginya kematian bayi dan ibu hamil, dan tinggi angka kenakalan remaja.

1. **METODE PELAKSANAAN**
2. **Kerangka Pemecahan Masalah**

Pendidikan Pra nikah yang dilakukan di Desa Kawo Kecamatan Pujut Lombok Tengah di lakukan di Aula Kantor Desa Kawo pada hari Sabtu dan Senin tanggal 12 dan 14 Oktober 2013 mulai jam 09.30 s/d 12.00. pelaksanaan pendidikan hukum ini berlangsung dengan penuh kesungguhan hati dari peserta hal ini nampak dari antusiasme warga masyarakat yang mendengarkan dengan seksama materi pendidikan yang diberikan oleh tim penyuluh.

Para warga yang mengikuti proses pendidikan hukum ini terkesan dari apa yang kami saksikan bahwa mereka dengan penuh perhatian terutama bagi para pemuda dan pemudi yang berkaitan dengan materi penyuluhan ini bagi mereka adalah akan berguna disaat mereka akan memasuki jenjang pernikahan nantinya. Hal ini penting adanya untuk mempersiapkan diri secara mental dan psykologis ketika dihadapkan pada persoalan yang muncul akibat terlalu dini untuk menikah. Pada kenyataannya menurut pengakuan dari beberapa peserta pendidikan bahwa pada umumnya para pemuda warga masyarakat tidak mampu di Desa Kawo, mereka menikah antara lain faktor pendorongnya adalah karena dorongan nafsu semata, yang kedua karena faktor budaya. Disamping itu perlunya pendidikan pranikah bagi masyarakat tidak mampu ini, akan diperkenalkan bagaimana perlunya peningkatan pemahaman warga bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) salah satu faktor yang melatar belakangi adalah karena terjadinya pernikahan usia dini. Yang paling urgen sifatnya juga adalah pemahaman warga tentang Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, dalam hal ini warga masyarakat memahami hak dan kewajiban pasangan suami istri yang baru menikah sesuai yang di atur dalam Undang-Undang tersebut.

1. **Faktor Pendorong**.

Disamping itu penekanan pada program pendidikan pranikah ini adalah juga dapat mengajarkan pemahaman kepribadian masing-masing calon pengantin dan pola-pola penyesuaian yang tepat pada setiap pasangan calon pengantin. Pemahaman tetnang kepribadian diri sendiri dan calon pasangan ini menjadi penting karena ditengarai banyak perceraian terjadi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disukai oleh lawan jenis.

Pada saat pelaksanaan pendidikan hukum ini tim penyuluh tidak menemukan hambatan atau kendala-kendala, sehingga pelaksanaan pendidikan hukum ini berjalan dengan lancar dan jauh dari kesan membosankan. Pada umumnya warga merasa puas dengan pola pendidikan yang diberikan oleh pemateri. Mereka berharap di waktu yang akan datang akan ada kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh Tim dosen dari Universitas Mataram. Kami dari tim penyuluh akan berupaya untuk kembali melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti ini dengan satu harapan bahwa masyarakat tetap semangat dan solid.

1. **Faktor Penghambat**

Yang menjadi masalah dalam pelaksanan kegiatan ini adalah faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga ada kesulitan memahami materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dalam acara dikusi materi pertanyaan peserta khalayak adalah sekitar lapangan pekerjaan dan daya serap lapangan kerja di Lombok Tengah yang kurang mengutungkan masyarakat sehingga kebanyakan para remaja masih mengganggur. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pernikahan pada usia dini.

1. HASIL KEGIATAN

Pengadian kepada masyarakat yang dilakukan oleh team Penyuluhan Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 bertempat di Aula Kantor Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Penyuluhan tersebut dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh wanita termasuk Ibu-ibu PKK Desa Lelede, Kepala – kepala Dusun Desa Lelede , remaja dan staf pemerintah Desa Lelede, yang sengaja diundang oleh Staf Desa Lelede untuk mewakili mayarakat desa sehingga diharapkan menyapaikannya atau sosilisasaikannya kepada masyarakat luas semua informasi yang diterimanya dari team penyuluhan hukum.

Peserta penyuluhan sangat antusias dan semangat mendengarkan materi penyuluhan terutama terkait dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, antara lain pernikahan usia dini atau perkawinan di bawah umur, perkawinan tidak dicatat, masalah waris-mewaris, tanah wakaf, wasiat, dan lain-lain.

Dalam penyuluhan tersebut timbul pertanyaan dari peserta yang bertanya tentang sah tidaknya pernikahan usia dini, sebab-sebab terjadinya pernikahan usia dini, sah tidaknya perkawinan yang tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) setempat, danpak pernikahan usia dini baik dilihat dari ilmu kesehatan, ilmu hukum terutama hukum Perkawinan, apakah anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi ahli waris atau tidak, bagaimanah kedudukan isteri sementara perkawinan tidak tercatat atau belum punya buku nikah.

Pada saat sesi diskusi ada petanyaan dari masyarakat yang hadir di Aula Kantor Desa

 Lelede, mengapa pernikahan diusia dini dilarang oleh pemerintah ?. jawabannya adalah karena pernikahan diusia dini membawa danpak negative, antara lain;

1. Tingginya angka percereian dari pasangan suami isteri itu sendiri, disebabkan mereka belum siap menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga;
2. Tingginya angka kematian bayi dan ibu hamil, disebabkan karena pasutri tersebut belum cukup dewasa untuk melahirkan, menyusui dan membesarkan anak-anaknya;
3. Melahirkan keturunan yang lemah pisik dan intelektuanya akibat dari umur orang tuanya belum banyak ilmu pengetahuan dan wawasannya terutama ilmu tentang gizi dan ilmu kesehatan lainnya.

Ada pertanyaan dari peserta lainnya adalah bagai caranya agar perkawinan di usia dini ini tidak terjadi lagi ?, jawabanya adalah, adapaun cara-cara mencegah agar tidak terjadi perkawinan di usia dini tidak terjadi lagi, antara lain:

1. Pemerintah pusat sebagai eksekutif bersama DPR mebuat peraturan yang melarang anggota masyarakat yang belum usia 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dan apabila terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi pidana berupa hukuman pidana minimal lima tahun penjara atau denda Rp. 50.000.000,-
2. Pemerintah daerah bersama DPRD membuat regulasi yang melarang anggota masyarakatnya melakukan pernikahan diusia di bawah 21 tahun, dan apabila terjadi pelanggaran terhadapnya diberikan sanksi pidana hukuman penjara minimal lima tahun dan atau denda Rp. 50.000.000,-
3. Masyarakat adat membuat peraturan desa atau aweg-aweg yang melarang perkawinan di bawah usia 21 tahun dan apabila dilanggar maka terhadap mereka akan diberikan hukuman adat, yaitu kerja social mebersihkan tempat ibadah (sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya), diasingkan dari kampung halamannya, membayar denda seekor sapi jantan umur 2 tahun, diharuskan mendunda melahirkan keturunan hingga usia dewasa umur 21 tahun atau denda lainnya seseuai dengan hasil musyawarah masyarakat itu sendiri.
4. **KESIMPULAN DAN SARAN**
5. **Kesimpulan.**

Berdasarkan uarai di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Sebagian masyarakat masih ada yang belum faham tentang umur pernikahan harus calon suami iateri harus sudah dewasa yaitu setelah usia 21 tahun baik calon suami maupun calon isteri, sehingga masih banyak terjadi pernikahan di bawah usia 21 tahun bahkan ada yang di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi calon suami.
2. Terjadinya pernikahan diusia dini tersebut karena masyarakat belum mengetahui danpak negativenya seperti tingginya angka percereian, kematian ibu dan bayi;
3. Danpak pernikahan usia dini adalah mengakibatkan dapat melahirkan keturunan yang lemah pisik maupun lemah intelektualnya.
4. Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini maka masyarakat dapat memahami pentingnya ilmu hukum pada umumnya dan khususnya ilmu pengetahuan tentang pernikahan di usia dini banyak kerugiannya dari pada keuntungannya, sehingga masyarakat dapat merubah sikap dan perbuatannya tidak lagi melakukan pernikahan di usia dini. Ilmu pengetahuan ini akan disebar luaskan kepada masyarakat dan keluarganya.
5. **Saran-saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa saran:

1. untuk mempercepat proses penanaman nilai-nilai pendeasaan umur asia pernikahan masyarakat Indonesia , pemerintah dan depertemen yang terkait harus mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk mengadakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pentinya pernikahan di usia dewasa yaitu 21 tahun.
2. Pemerintah membentuk kelompok-kelompok kadarkum ( kelompok kesadaran hukum masyarakat) pada tiap desa dan kecamatan. Kelompok-kelompok inilah yang mengadakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakar sekitanya, di samping itu tim kadarkum mengadakan juga kegiatan diskusi-diskusi kelompok, mengadakan lomba-lomba cerdas cermat yang bertemakan hukum perkawinan , kesehatan bayi dan ibu hamil dan lain-lain.
3. Pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait membentuk Klinik Hukum distiap kantor desa atau kantor camat, yang bertugas melakukan penyelesaian kasus-kasus hukum pada tiap desa dan bila tidak selesai pada tingkat desa maka perlu diselesaikan pada tingkat kabupaten atau kota pada tiap-tiap propinsi.bentuk penyelesaiannya dalam bentuk musyawarah dan mufakat di anatara para pihak yang bersengketa. Bila sudaha ada hasil kesepatannya dibuatlah dalam bentuk surat yang disebut surat perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan penjabat desa bila perdamaian di desa, oleh penjabat kecamatan bila terjadi perdamaian di tingkat kecamatan dan bila terjadi perdamaian di tingkat kabupaten maka surat perdamaian tersebut ditanda tangani oleh penjabat di kabupaten/kota yang terkait.
4. Penyelesaian perkara di desa disebut tingkat pertama, penyelesaian perkara di tingkat kecamatan disebut tingkat banding, penyelesaian pada tinkat kabupaten/kota disebut tingkat kasasi. Manfaat penyelesaian tersebut di atas adalah untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk melalui pengadilan. di samping itu untu membantu masyarakat untuk hidup damai dan rukun.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Al- Rahim Umran; Islam & KB; Lentera, 1977, Jakarta

Abdurrahman, H, 19915, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Hilman Hadikusuma; Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, 1990, Bandung.

Krestiawan, *Pendidikan Pra Nikah, Perlukah* ?, artikel, berita akses, 31 Januari 2012

Muhammad Syarifuddin, dkk; Hukum Percereian; Sinargrafika; 2012, Jakarta

Syarif Sugiri, *Pendidikan Pranikah, Antisipasi Kenakalan Remaja*, artikel, Majalah gemari, Edisis 106 November 2009.

Sudarsono; Hukum Perkawinan Nasional; Rineka Cipta; 1991, Jakarta

Tulus Sastro Widjoyo, 2011, *Kursus Pranikah,* Makalah, Kementerian Agama, Hotel Bidakara,

Israfil, 2005, *Hukum Peradilan agama* , Mataram University Press,

Rahmat Hakim, H, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung

**LAMPIRAN**

**ORAGANISASAI PELAKSANA**

1. Ketua Pelaksana
2. Nama dan Gelar Lengkap : H. Israfil, SH.,M.Hum
3. Jenis Kelamin : Pria
4. Golongan/NIP : IV b/19570203 1986 031003
5. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
6. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum dan Masyarakat
7. Waktu untuk kegiatan : 7 Jam/minggu
8. Anggota Pelaksana II
9. Nama dan Gelar Lengkap : Muzakir Salat, SH.,M.H.
10. Jenis Kelamin : Pria
11. Golongan/NIP : Penata Muda TK.I/III b/197909232002
12. Jabatan Fungsional : Lektor
13. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum dan Masyarakat
14. Waktu untuk kegiatan : 7 Jam/minggu
15. Anggota Pelaksana II
16. Nama dan Gelar Lengkap : Fatahullah, SH.,M.H.
17. Jenis Kelamin : Pria
18. Golongan/NIP : III b/19840220 200812 1 004
19. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
20. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum dan Masyarakat
21. Waktu untuk kegiatan : 7 Jam/minggu

**LAPORAN KEUANGAN**

 **PROGRAM PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**



**OLEH:**

|  |
| --- |
| **PENNYULUHAN HUKUM****TENTANG DANPAK PERNIKAHAN USI DINI DI DESA LELEDE KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT** |

**OLEH:**

**H. ISRAFIL, SH. M.HUM.**

**MUZAKIR SALAT, SH. MH.**

**FATAHULLAH, SH. MH.**

|  |
| --- |
| **DIBIYAI DARI DANA DIPA BLU (PNBP)****UNIVERSITAS MATARAM TAHUN ANGGARAN 2019** |

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**TAHUN 2019**

 **HALAMAN PENGESAHAN**

1. **Judul Penyuluhan : Penyuluhan Hukum tentang Dampak Pernikan**

 **Usia Dini Di Desa Lelede Kecamatan Kediri**

 **Kabupaten Lombok Barat.**

**2, Ketua Pelaksana**

1. **Nama Lengkap : H. Israfil, SH. M.Hum.**
2. **NIP : 19570302 1986031 003**
3. **NIDN : 0002035707**
4. **Pangkat/Gol : Pembina, IV/b**
5. **Jabatan Fungsional : Lektor Kepala**
6. **Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Perdata Islam**
7. **Tempat Kegiatan : Desa Lelege Kecamatan Kediri**
8. **Jumlah Anggota Tim : 3 (tiga) orang**

**Nama Anggota 1 : Muzakir Salat, SH; MH.**

**Nama Anggota 2 : Fatahullah, SH; MH.**

1. **Lokasi Kegiatan**

**Desa/Kecamatan : Lelede/Kediri**

**Kabupaten : Lombok Barat**

**Provinsi : Nusa Tenggara Barat**

1. **Luaran yang dihasilkan : Sebagai Bahan Ajar**
2. **Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan**
3. **Biaya yang Diperlukan : Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus rupiah)**

**Mengetahui, Mataram, 3 Maret 2019**

 **Ketua Kelompok Penelitian Bidang Ilmu Ketua Pelaksana**

 **H. Israfil, SH. M.Hum H. Israfil, SH. M.Hum.**

 **NIP. 19570302198603 1 003 NIP. 19570302198603 1 003**

 **Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum Ketua BP3EF Fakultas Hukum**

**Universitas mataram**

**Dr. H. Hisanudidin, SH, MH. Dr. H. Muhammad Ilwan, SH. M. Hum.**

**NIP. 19622123 198803 1 011 NIP. 196705030 199303 1 001**

 **Menyetujui**

**Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Universitas Mataram**

**Muhammad Ali, S.Pt, M.Si, Ph.D**

**NIP. 197220727 199003 1 002**

**RINGKASAN**

Judul penyuluhan hukum adalah Dampak Perkawinan Usia Dini di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan dalam kegiatan ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat?, Bagaimanakah pengaruh penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat?, Mengapa para remaja di Desa Lelege melakukan pernikahan pada usi dini di bawah umur 16 tahun perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki ?.

Tujuan dari penyuluhan hukum adalah; Untuk menganalisis sampai sejauh mana bentuk-bentuk pemberdayaan berupa pendidikan pranikah sampai menyentuh kemasyarakat level terbawah, Untuk menganalisis program dan kegiatan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan secara moril masyarakat dalam kategori tidak mampu; Untuk menganalisis persepsi dan aspirasi masyarakat terhadap program pendidikan pranikah; Untuk menganalisis sejauh mana peluang pemberdayaan masyarakat berupa pendidikan pranikah dapat meminimalisir problema hukum yang muncul akibat dari perkawinan usia muda, KDRT dan lain-lain.

Manfaat Kegiatan kegiatan ini adalah; Untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat tentang kawin usia dewasa agar mengurangi resiko kematian bayi dan ibu hamil, tidak terjadi perceraian dan KDRT. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Masyarakat memahami pentingnya pecatatan perkawinan untuk memperoleh buku nikah sebagai alat bukti yang sah dari negara, karena dengan adanya buku nikah bahwa kedudukan suami isteri mendapat kepastian hukum. Masyarakat mendapat manfaat yaitu memperoleh pengetahuan melalui berdiskusi dan tanya jawab dengan penyuluh.

Adapun permasalahan pokok yang muncul adalah, rentannya warga masyarakat terutama yang telah menikah terlebih menikah di usia muda yang menjadi fenomena tersendiri di Lombok umumnya dan Desa Lelede khususnya telah mendorong munculnya KDRT, salah satu penyebabnya yaitu, kesulitan biaya hidup karena menikah belum memiliki pekerjaan tetap. Permasalahannya, bagaimanakah langkah-langkah atau pola penanganan mencegah pernikahan usia dini dan pencegahan KDRT? Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menumbuhkan sikap kasih sayang yang lebih dan penghargaan terhadap sesama manusia bahwa kodratnya seorang perempuan yang menjadi istri adalah amanat yang harus dijaga dan diperhatikan.

**ABSTRACTS**

This research entitled *The Effect of Early Marriage in Lelede Village, Kediri, West Lombok*. Problems in this study are; how does the implementation of legal counseling about early marriage in this village?, How such legal counseling affect the society in the village?, why the teenagers in the village, girls under 16 and boys under 19 years old, mostly do the early marriage?.

The purpose of this study are; to analyze how far the implementation of premarital education for the lowest level of society, to analyze the programs and other government efforts in empowering the poor society morally; to analyze the perception and aspiration of the society towards the premarital education; to analyze how the premarital education can minimize the legal which caused by early marriage, for example domestic violence and others.

The aim of this research are; to provide legal knowledge about ideal marriage to the society so they can reduce the risk of infant mortality, divorce and domestic violence; to provide knowledge of legal terms of marriage based on Islamic law and Law No. 1 Year 1974 to the society; so that society understands the importance of marriage certificate as the legal evidence from the country in the presence of the marriage certificate, the husband and wife will get legal certainty. The last purpose is the society will get knowledge through discussion with the counselor.

There are some main problems in this research; the vulnerable case of young couples which has been a phenomenon in Lombok, especially in Lelede Village. This case caused other problems, i.e. domestic violence which appears because of economic matters. Secondly, what solving problems to take to prevent early marriage and domestic violence? The last is how to grow love and respect each other in human being, especially for a woman as a wife who should be guarded and loved.

Biaya penyuluhan hukum Rp. 9.500.000 ( Sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) dengan perincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Komponen Pembiayaan | Jumlah Biaya | Total |
| 1 | Penyusunan proposal | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
| 2 | Perjalanan/transportasi | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| 3 | Pelaksanaan Penyuluhan* Konsumsi peserta
* Pembuatan Materi
* Sewa Kursi
* Sewa ruangan
* Sewa sound system
* Pengantar undangan
* Petugas Kebersihan
 | Rp. 750.000Rp. 700.000Rp. 400.000Rp. 500.000Rp. 500.000Rp. 250.000Rp. 200.000 | Rp. 4.000.000 |
| 4 | Penyusunan laporan | Rp. 1.000.0000 | Rp. 1.000.000 |
| 5 | Penjilidan/Penggandaan laporan | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
| 0 | Jumlah |  | Rp. 9.500.000,- |

Mataram, 9 Nopember 2019

 Ketua Pengabdian,

 ( H. Israfil, S.H, M.Hum)